

**ABSTRAK**

Dalam penelitian ini, akan dilakukan studi pada salah satu nasabah bank yang terdapat di kantor cabang Kertajaya. Pada perjanjian kredit yang bertindak sebagai debitor, yaitu awalnya CV Sumber Rejeki yang agunannya atas nama sekutu aktif dengan menjaminkan hak atas tanah sebagai objek jaminan hak tanggungan. Seiring waktu, CV Sumber Rejeki mengalami kesulitan pembayaran dan pada akhirnya CV Sumber Rejeki selanjutnya bubar. CV Sumber Rejeki meskipun dinyatakan bubar beserta aset – asetnya, tetapi terdapat salah satu sekutu aktif yang melakukan negosiasi ke kantor cabang bank untuk meminta bank merestrukturisasi utang – utangnya sekaligus novasi/pembaruan utang kepada atas nama sekutu aktif. Dalam proses restrukturisasi utang tersebut, sekutu aktif CV Sumber Rejeki tersebut berkehendak untuk membuat addendum perjanjian dari perjanjian terdahulu dan tanpa meroyak hak tanggungan terkait dengan perjanjian kredit yang lama. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut muncul dua rumusan masalah mengenai karakteristik addendum kredit dan restrukturisasi kredit dan akibat hukum dari addendum perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan. Rumusan masalah tersebut akan dijawab dengan metode analisa dalam penelitian hukum dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual serta *case study*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa addendum kredit perbankan di BRI Cabang Kertajaya dengan CV Sumber Rejeki telah sesuai berdasarkan prinsip – prinsip hukum perjanjian. Pada perjanjian tersebut para pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan jangka waktu dan perubahan fasilitas kredit. Perpanjangan dan fasilitas kredit telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku bahwa restrukturisasi kredit perbankan dengan adanya novasi subyektif tidak bertentangan dengan hukum dan mengikat bagi para pihak. Novasi kredit yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Kertajaya dengan CV Sumber Rejeki berakibat hukum tetap sah dan berimplikasi pada tanggung jawab mantan pengurus/mantan pendiri CV Sumber Rejeki yang telah mengambil alih utang tersebut. Hal tersebut juga mengikat pada pembebanan jaminan hak tanggungan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian sebelumnya. Untuk melindungi kepentingan kreditor Bank BRI, maka hukum memberikan perlindungan melalui ketentuan yang terdapat UU HT.

**Kata Kunci : Addendum, Kredit, Hak Tanggungan, Perbankan.**

**ABSTRACT**

In this study, research will be conducted on one of the bank's customers in Kertajaya branch office. In the Credit agreement that act as debtor, which is originally CV Sumber Rejeki which his agenda on behalf of an active ally by ascribe to land rights as a guarantee object of rights. Over time, CV Sumber Rejeki had trouble paying and eventually CV Sumber Rejeki subsequently dissolved. CV Sumber Rejeki Despite its stated dismissal with its assets, but there is one active ally negotiating to the bank's branch to ask the bank to restructuring the debt – as well as novation/debt renewal on behalf of Active allies. In the process Resktrukturisasi the debt, the active ally of CV Sumber Rejeki is willing to make an agreement addendum from the previous agreement and without the right of liability related to the old credit agreements. Based on the background the the appeared two problems concerning the characteristics of credit addendum and credit restructuring and the legal consequences of the credit agreement addendum against the guarantee of liability. The formulation of the problem will be answered by the method of analysis in legal research with the approach of legislation – invitation and conceptual case study. The results showed that the banking credit addendum in BRI Kertajaya branch with CV Sumber Rejeki has been appropriate based on the principles of the Agreement law. At the agreement the parties agreed to extend the period of time and change of credit facilities. The renewal and credit facilities have been in accordance with the legislation – the applicable invitation that the restructuring of banking credits in the absence of subjective novation is not contrary to law and binding for the parties. Novation of credit done by Bank BRI Kertajaya branch with CV Sumber Rejeki is still valid law and implicates the responsibility of former caretaker/former founder of CV Sumber Rejeki who took over the debt. It also binds to the guarantee of the warranty of liability that has been promised in the previous agreement. To protect the interests of creditors Bank BRI, then the law provides protection through the provisions of Rights of liabilities act..

**Keywords : Addendum, credit, rights, banking.**